



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya-Solok Kode Pos 27326 Telepon (0755) 20334 Faksimile (0755) 324778

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
Nomor: 420.1/1031 /DDIK PAUD-PNF/2019

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

**Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin dari TK
KARTIKA Nomor: 421.1/34/TK.KTK/2019 Tanggal 21
Juni 2019 tentang Perpanjangan Izin Operasional;**

- : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar
pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di
Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu
diberikan perpanjangan izin yang mengesahkan
berdirinya Lembaga Taman Kanak Kanak (TK)**
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas,
perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Solok**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional;**
- 2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;**
- 3. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak;**
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini.**
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini.**
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan
Anak Usia Dini.**
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.**
- 8. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok
Tahun Anggaran 2017.**
- 9. Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun 2017.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :
- Nama Lembaga : TK KARTIKA 1-60
Jenis Program : Taman Kanak Kanak (TK)
Alamat : Jl. A. Yani No.126
Kelurahan : VI Suku
Kecamatan : Lubuk Sikarah
Kota : Solok
Pengelola : Febriani
- Kedua : Pemberian izin sebagai mana di maksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 24 Juni 2019 s/d 23 Juni 2024
- Ketiga : Pemegang Izin ini berkewajiban untuk:
- Menyelenggarakan Proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal.
 - Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Memenuhi Pedoman Standart Penyelenggaraan PAUD di Kota Solok;
 - Memberikan laporan berkala (bulanan) di Dinas Pendidikan Kota Solok.
- Keempat : Apabila dikemudian hari selama izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaraannya, maka Izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 24 Juni 2019
KEPALA,



Dra. Hj. MURSIATI, MM
NIP. 19591010 198403 2 003